



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 31/II/TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENERTIBAN DAN PENGAWASAN PASAR,
RUMAH KOST DAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Tana Toraja yang tertib, tentram, dan nyaman, perlu dilaksanakan penertiban dan pengawasan pasar, rumah kost dan tempat hiburan malam di Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa penyelenggaraan penertiban dan pengawasan pasar, rumah kost dan tempat hiburan malam di Kabupaten Tana Toraja pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adat dan budaya serta nilai-nilai kehidupan masyarakat Tana Toraja;
 - c. bahwa untuk terlaksananya penertiban dan pengawasan pasar, rumah kost dan tempat hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk tim terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban dan Pengawasan Pasar, Rumah Kost dan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 27);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penertiban dan Pengawasan Pasar, Rumah Kost dan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Tana Toraja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengadakan pembinaan , pengawasan dan mengarahkan para penyewa pasar, pemilik/penghuni rumah kost dan pemilik tempat hiburan malam untuk menaati peraturan perundang-undangan;
 - b. mengidentifikasi dan mendata para penyewa pasar, pemilik/penghuni rumah kost dan pemilik tempat hiburan malam yang tidak menaati peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penertiban dan menindak para penyewa pasar, pemilik/penghuni rumah kost dan pemilik tempat hiburan malam yang tidak menaati peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Tana Toraja mengenai langkah-langkah yang akan diambil dan/atau diputuskan terkait penertiban dan pengawasan pasar, rumah kost dan tempat hiburan malam di Kabupaten Tana Toraja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim terpadu bertanggungjawab kepada Bupati Tana Toraja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja.
- .KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 17 Februari 2025

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Seluruh Tim Terpadu di Tempat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 31/II/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENERTIBAN DAN PENGAWASAN PASAR,
RUMAH KOST DAN TEMPAT HIBURAN
MALAM DI KABUPATEN TANA TORAJA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENERTIBAN DAN PENGAWASAN
PASAR, RUMAH KOST DAN TEMPAT HIBURAN MALAM
DI KABUPATEN TANA TORAJA

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja
3. Kapolres Tana Toraja
4. Dandim 1414 Tana Toraja
5. Kajari Tana Toraja
- II. Ketua : Wakil Bupati Tana Toraja
- III. Wakil Ketua : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
2. Kepala Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja
- IV. Sekretaris : Sekretaris Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja
- V. Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
2. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja
3. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tana Toraja
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja
6. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Tana Toraja
7. Camat setempat/terkait
8. Kepala Bagian Hukum Setda Tana Toraja
9. Kepala Bidang Trantibun pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja
10. Kepala Bidang PPUD pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja
11. Kepala Bidang Linmas pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja

12. Kepala Bidang Damkar pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja
13. Lurah/Kepala Lembang setempat/terkait
14. Anggota TNI dan Polri setempat/terkait

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG